



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR ¹¹11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan, maka perlu diubah tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) setelah huruf f ditambah satu huruf yaitu g. Melaksanakan penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota;
 - c. Pembinaan PPNS;
 - d. Pelaksanaan SPP dan SOP;
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. **Melaksanakan penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana.”**

- 2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i. Penyelenggaraan operasional penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan bidang perlindungan masyarakat serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang perlindungan masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis operasional dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan operasional perlindungan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

- f. Pelaksanaan SPP dan SOP;
 - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. **Penyelenggaraan operasional penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana.**
3. Ketentuan pasal 15 setelah huruf j ditambah 1 (satu) huruf yaitu j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional penanggulangan bencana, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi operasional perlindungan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan peningkatan sdm satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat gangguan musuh dan akibat bencana perang, bencana alam dan ulah manusia;
- f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- g. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. **Penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional penanggulangan bencana.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PUDJI HARDJONO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19600729 1 198503 1 007